



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN BESARNYA PREMI ASURANSI KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

#### **BUPATI PACITAN**

##### **Menimbang**

- a. bahwa sesuai dengan Surat Dirjend Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor I63/439/BAKD tanggal 10 Mei 2006, tentang permohonan Penjelasan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan DPRD dan Pelaksanaan Kegiatan Reses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005, besamya premi asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan besamya Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Bupati.

##### **Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pacitan dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006, tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Surat Dirjend Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 163/439/BAKD tanggal 10 Mei 2006, tentang permohonan Penjelasan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan DPRD dan Pelaksanaan Kegiatan Reses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PENETAPAN BESARNYA PREMI ASURANSI KESEHATAN  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Bupati Adaiyah Bupati Pacitan;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pacitan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adaiyah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
6. Anggota DPRD adaiyah Anggota DPRD Kabupaten Pacitan;
7. Suami atau Istri adalah Suami atau Istri yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;
8. Anak adalah anak kandung dan anak angkat;
9. Anak angkat adalah anak angkat yang dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan berupa peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

## **BAB II PEMELIHARAAN KESEHATAN**

### **Pasal 2**

- (1). Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan Pemerintah Daerah melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2). Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu:
  - a. Suami atau Istri, dan
  - b. 2 (dua) orang anak dengan ketentuan batas usia diberlakukan sama dengan ketentuan batas usia anak yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

## **BAB III BESAR PREMI ASURANSI**

### **Pasal 3**

- (1) Besarnya premi asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD adaiyah sebesar Rp. 92.400,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) per orang per bulan dan premi asuransi General Check Up I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) General Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Mengumumkan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten  
Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Tanggal 12 Juni 2006

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Telp. 881216  
**PACITAN**

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bpk. Bupati Pacitan  
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan  
Tanggal : 7 Juni 2006  
Nomor : 188 / 524 / 408.11/2006  
Sifat : Penting  
Perihal : **PENETAPAN BESARNYA PREMI ASURANSI KESEHATAN BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PACITAN**

---

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur perubahan ketentuan mengenai besarnya Premi Asuransi pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan yang sebelumnya telah dicantumkan dalam APBD Kabupaten Pacitan sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan ulang.

Pengaturan mengenai besarnya Premi Asuransi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adaiah sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat (3) Pmcrintah Nomor 37 Tahun 2005:

Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Penjelasan pasal 16 ayat (1) alinea ke 2:

Besarnya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

2. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006, tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang pernbahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Angka 2 huruf b:

Besarnya premi asuransi pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dianggarkan dalam APBD paling tinggi sama dengan premi asuransi Kepala DAerah yang

bersangkutan yaitu paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi yang ditetapkan untuk Kepala Daerah selaku pejabat Negara, ditambah dengan besarnya premi untuk general check up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan.

3. Surat Dirjend Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 163/439/BAKD tanggal 10 Mei 2006, tentang permohonan Penjelasan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan DPRD dan Pelaksanaan Kegiatan Reses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005:

Angka 1:

Besarnya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD paling tinggi sama dengan premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan, dimaksudkan bahwa penyedia kredit anggaran untuk premi asuransi paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah selaku pejabat Negara, ditambah dengan besarnya premi untuk general check up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan lainnya.

Angka 2:

Dalam kaitan itu, terhadap pimpinan dan anggota DPRD dapat memilih menggunakan paket jasa asuransi kesehatan yang menyediakan fasilitas pemeliharaan kesehatan sekaligus fasilitas general check up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pembayaran premi asuransi sesuai kesepakatan dengan pihak penyedia jasa asuransi kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, penetapan besarnya premi asuransi supaya tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD.

Premi asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas 2 (dua) komponen utama, yaitu:

1. Premi asuransi yang merujuk pada besarnya premi asuransi Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Pacitan. Premi asuransi Bupati Pacitan adaiah sebagai berikut:

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| - Premi asuransi wajib          | : 2% x Gaji Pokok Bupati perbulan     |
|                                 | : 2% x Rp. 2.310.000,- = Rp. 46.200,- |
| - Premi asuransi subsidi daerah | : 2% x Gaji Pokok Bupati perbulan     |
|                                 | : 2% x Rp. 2.310.000,- = Rp. 46.200,- |

Jadi total premi asuransi bagi Bupati Pacitan adaiah sebesar : Rp. 92.400,- per bulan, sehingga besarnya premi asuransi pimpinan dan anggota DPRD apabila disamakan dengan premi asuransi Bupati dan sebelum ditambah Premi asuransi general check up maksimal adaiah sebesar Rp. 92,400,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) per orang per bulan.

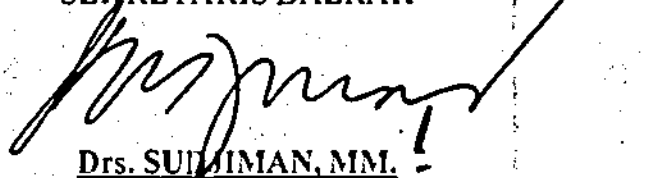
2. Premi asuransi general check up yang besarnya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. Berdasarkan hasil survey ditetapkan besarnya premi general check up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dari perhitungan diatas ditetapkan besarnya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD per orang per bulan adalah sebesar: Rp. 92.400,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dan premi general check up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan Surat Dirjend Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 163/439/BAKD tanggal 10 Mei 2006, tentang permohonan Penjelasan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan DPRD dan Pelaksanaan Kegiatan Reses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005, besarnya premi asuransi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUDJIMAN, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 510 049 978